

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan mengalami perubahan dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baru dalam PP No. 71 tahun 2010 yang menggantikan PP No. 24 tahun 2005. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintah 2010 seluruh entitas pemerintahan dapat secara bertahap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah 2010, seluruh entitas pemerintahan diwajibkan menggunakan sistem pencatatan yang berbasis akrual paling lambat pada periode 2015 mendatang untuk secara penuh mengganti sistem berbasis kas yang terdahulu. Hal tersebut didukung dengan UU no. 12 Tahun 2003 dalam Pasal 32, Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga

menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Satuan Kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Serta untuk pemerintah daerah Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang mana dalam pasal 2 mengatakan Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Roviyantie, 2011). Menurut pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan (Setyaningsih, 2013). Jika kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan tentu akan membuat pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dengan mempublikasikan sebuah laporan keuangan juga akan semakin baik.

Kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat diminimalisir dengan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Halim dan Kusufi dalam Setyaningsih (2013) standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah sebelumnya (PP 24 Tahun 2005) selama kurun waktu 2005 – 2009, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah (Setyaningsih, 2013). Hal tersebut mungkin karena kurangnya persiapan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menerapkan SAP terdahulu.

Kurangnya persiapan tersebut membuat beberapa entitas pemerintahan tidak dapat menjalankan prosedur akuntansi dengan baik. Menilik dari masalah yang telah terjadi sebelumnya kesiapan suatu daerah harus dipastikan agar jalannya penerepan Standar Akuntansi Pemerintah 2010 dapat berjalan lancar. Dengan ketidaksiapan untuk mengantisipasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 2010 yang berbasis

akrual akan menjadi masalah bagi entitas pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disusun dengan baik hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, sehingga publik pun menjadi betanya-tanya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru bagi institusi pemerintahan, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi laporan keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan. Kabupaten Kapuas merupakan salah satu daerah yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengajukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESIAPAN APARATUR KEUANGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL (KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS)”. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kapuas.

B. Rumusan Masalah

Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baru dalam PP No. 71 tahun 2010 yang menggantikan PP No. 24 tahun 2005. Pemerintahan mendapat tugas baru dalam menerapkan standar yang baru, yang tentu saja memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta informasi yang mendukung dalam penerapan SAP 2010 pada tahun 2015 mendatang, dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah :

- Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?
- Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?
- Apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mendapat bukti empiris apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?

- b. Untuk mendapat bukti empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?
- c. Untuk mendapat bukti empiris apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi basis akrual?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat secara akademis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya wawasan terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

- b. Manfaat secara praktis

Memberikan kontribusi kepada aparaturnya keuangan di Kabupaten Kapuas dalam implementasi PP No. 71 Tahun 2010, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam peningkatan suatu keadaan berdasarkan hasil penelitian dan dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.